

Tata Kelola Keuangan Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong

Khairul Umam Khudhori

Institut Agama Islam Negeri Curup

Correspondence: khairulumamkhudhori@gmail.com

Abstract

The mosque is an important pillar for the progress of Muslims. Therefore, good mosque management is the key to the progress of Islam itself. One management that deserves strategic attention is the mosque's financial management. So that funding for the finances in the mosque can be useful and have an impact on changing lives for the better for the community. This research was conducted at the Al-Jihad Mosque in Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province. The focus is to find out the financial management of the mosque carried out by the mosque administrator. The approach used is qualitative research. This study shows that 1) the financial management of the mosque is carried out in an accountable and transparent manner, 2) the distribution or use of finance is still on the designation of the physical construction of the mosque and is used specifically for the needs of (Autonomous Organizations) in Muhammadiyah.

Keywords: Governance, Mosque Finance, Accountability, Transparency

Abstrak

Masjid merupakan pilar penting bagi kemajuan umat Islam. Oleh karena itu pengelolaan masjid yang baik merupakan kunci kemajuan islam itu sendiri. Salah satu pengelolaan yang patut menjadi perhatian strategis ialah tata Kelola keuangan masjid. Supaya pendanaan pada keuangan yang ada di masjid dapat bermanfaat dan memberikan dampak perubahan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Jihad yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Fokus untuk mengetahui tatakelola keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid. Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) pengelolaan keuangan masjid dilakukan secara akuntabel dan transparan, 2) penyaluran atau penggunaan keuangan masih pada peruntukan pembangunan

fisik masjid dan digunakan khusus untuk kebutuhan (Organisasi Otonom) di Muhammadiyah.

Kata Kunci: Tata Kelola, Keuangan Masjid, Akuntabilitas, Transparansi

Pendahuluan

Masjid yang berasal dari akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh. Sehingga hakikat masjid seharusnya adalah tempat untuk melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan kepada Allah (Shihab, 1996). Masjid memiliki peranan yang sangat strategis dan penting bagi kemajuan peradaban umat Islam. Hal ini dikarenakan fungsi dari masjid yang dibangun oleh Rasulullah sebagai pusat dari semua aspek kehidupan. Tidak hanya berfungsi sebagai aspek spiritual saja, melainkan seluruh aspek kehidupan seperti aspek social, Pendidikan, ekonomi, dan aspek lainnya difungsikan dengan baik. Peranan tersebut tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* pada *hifzul al-dien* yaitu sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kelestarian agama Islam dan pemeluknya (Imana, 2019).

Maqashid Syariah merupakan hal utama dalam konsep ekonomi syariah yang fungsinya bertujuan untuk menjaga lima hal yakni: *hifzul al-dien* (menjaga agama), *hifzul nafs* (menjaga jiwa), *hifzul 'aql* (menjaga intelektual), *hifzul nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzul maal* (menjaga harta) (A. S. Muchlis & Sukirma, 2016).

Untuk tercapainya peranan masjid yang sejalan dengan *Maqashid Syariah*, diperlukanlah tata kelola masjid yang sesuai dengan kebutuhan umat di masa sekarang. Maka hal ini dapat menggunakan konsep tatakelola yang disebutlah *Good Governance* yang kemudian dapat diimplementasikan kedalam pengelolaan masjid. Namun dalam kondisi realnya, masjid-masjid yang ada belum difungsikan secara baik. Karena pihak-pihak terkait yang melaksanakan pengelolaan belum menjalankan secara maksimal tata kelola masjid, khususnya tatakelola keuangan masjid.

Konsep pengelolaan keuangan tersebut harus memiliki suatu sistem tata kelola dengan pengelola yang memiliki kapabilitas yang

mumpuni dan memiliki *responsibility* yang baik (Ayub, 1996). Masjid yang secara fungsi sebagai sebuah entitas tanpa mengambil laba didalamnya, maka sumber pendanaan didapat dari jamaah dan donator yang idealnya takkan mengharapkan *feedback* berupa manfaat ekonomi yang sepadan dengan jumlah sumberdana yang telah disalurkan (Nordawan, 2006). Oleh karena masjid merupakan sebuah entitas nirlaba, sudah sewajarnya untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan akan lebih baik lagi jika laporan keuangan tersebut juga disesuaikan dengan aturan yakni sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 yang terdiri atas *Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas* dan *Catatan Atas Laporan Keuangan*.

Pengelolaan keuangan masjid dimana uang yang diperoleh akan menjadi lebih baik jika banyak terserap pada kepentingan umat. Tidak dipendam terlalu lama, atau disimpan didalam rekening perbankan yang tentunya secara tujuan dan manfaat tidak tersalurkan secara optimal. Maka, penataan keuangan dan pengelolaan keuangan masjid sudah seharusnya menjadi sebuah prioritas sehingga fungsi masjid yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dapat mengembalikan kemajuan umat Islam secara berangsur-angsur. Penataan keuangan yang optimal tersebut kemudian diharapkan dapat menciptakan suasana kebaikan dan *stimulus* untuk terjadinya berbagai perubahan kebaikan terhadap umat. Hal inilah yang seharusnya patut dilakukan oleh masjid-masjid yang ada, terutama masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong.

Masjid Al-Jihad merupakan salah satu masjid terbesar di Kabupaten Rejang Lebong. Selain salah satu masjid terbesar, letaknya juga berada pada wilayah yang sangat strategis, yakni di tengah pasar yang beralamatkan jalan Kartini Kecamatan Pasar Baru. Dengan dua hal tersebut, maka sudah seharusnya masjid Al-Jihad dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari bagaimana pengelolaan keuangan masjid dapat lebih berdaya untuk kemakmuran masyarakat.

Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan kepada jamaah, mayoritas dengan cara mengumumkan pada saat sholat Jum'at dan ditempel pada papan pengumuman. Rekening yang dimiliki masjid sebagian besar atas nama pengurus (Rini, 2018).

Penerimaan masjid terutama berasal dari infak dan wakaf jamaah, hanya sebagian kecil masjid yang sudah diaudit laporan keuangannya. Dalam penelitian lain dikatakan bahwa mengenai Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Umum menunjukkan bahwa pengurus masjid sudah menerapkan praktek akuntabilitas, walaupun masih menggunakan metode yang sederhana. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik walaupun masih sederhana, tetapi metode tersebut telah berlangsung dengan lama dan teratur (Pahlevi, 2018). Dari hasil penelitian yang ada tersebut, disimpulkan bahwa kebanyakan sistem pengelolaan keuangan masjid masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya sistem akuntabilitas yang dijalankan seharusnya, dan juga pengelolaan yang berdasarkan prinsip pemberdayaan juga belum banyak diterapkan. Sehingga tujuan (maqashid) Syariah yang ingin dicapai dalam pemeliharaan agama, dan juga pelestarian harta belum dapat dicapai sepenuhnya dari pengelolaan keuangan masjid.

Telaah Literatur

Transparansi

Transparansi dapat dipahami sebagai kebebasan dalam memperoleh informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan adanya pengawasan dengan partisipatif dari masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: (1) prosedur pelayanan; (2) persyaratan teknis dan administrasi pelayanan; (3) rincian biaya pelayanan; (4) pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab; (5) lokasi pelayanan; (6) janji pelayanan; (7) standar pelayanan dan, (8) informasi pelayanan.⁴ Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Apabila dalam suatu instansi pemerintahan tidak transparan maka akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kurangnya partisipasi masyarakat.

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis: (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, di mana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti (Karjunu Dt. Maa, 2019).

Sedangkan transparansi yang berkaitan dengan keuangan dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditundatunda pengungkapannya. Sedangkan menurut Mardiasmo transparansi adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. (Mardiasmo, 2010).

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2010). Sedangkan Menurut Dwiyanto akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tahun 2005, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dari beberapa pengertian akuntabilitas yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu entitas terhadap tanggungjawab yang diperoleh, khususnya dalam mengelola keuangan suatu entitas atau organisasi yang biasanya digunakan oleh pengguna informasi keuangan entitas yang berasal dari eksternal entitas tersebut.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dalam laporan keuangan guna membangun kepercayaan, pengelola berkewajiban untuk melaporkan dan menjelaskan tiap aktivitas keuangan yang terjadi baik adanya dana masuk ataupun keluar, transparansi disini dimaksudkan adanya keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan agar mengurangi praktik korupsi kolusi dan nepotisme serta tindakan pencucian uang yang lagi marak terjadi pada organisasi nirlaba.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan cara alamiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan kepada pengelola Masjid Al-Jihad. Bersamaan dengan proses pengumpulan data, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari wawancara dengan menggunakan triangulasi data.

Hasil dan Pembahasan

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi

nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid dengan akurat dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Hal ini juga menjadi jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat yang bertanya-tanya tentang laporan keuangan masjid yang selama ini biasanya pencatatannya sangat sederhana dan tidak detil.

Pengelolaan keuangan masjid berbeda dengan pengelolaan keuangan pada organisasi yang berorientasi laba, dimana uang yang diperoleh akan menjadi lebih baik jika banyak terserap pada kepentingan umat. Pemasukan yang diperoleh harusnya disalurkan untuk kemamkmuran masjid. Maka sangat penting untuk mengelola system keuangan masjid dengan akuntabel dan transparan, sehingga selain dapat memakmurkan masjid, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang sudah diserahkan kepada pengelola masjid. Berdasarkan hasil wawancara, akuntabilitas dan transparansi dana keuangan masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong, diuraikan dalam paragraph berikut.

Sumber Penerimaan Masjid

Sesuai informasi yang diperoleh dari wawancara, sumber penerimaan keuangan yang diperoleh Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong dibagi dan dikelola oleh dua alokasi yang berbeda, yaitu; 1) Infaq jumat dan kotak-kotak amal dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, 2) infaq subuh dikelola oleh bidang tabligh. Dana yang didapatkan juga disalurkan untuk pos yang berbeda pula. Untuk sumber pendanaan yang dikelola oleh bagian pimpinan cabang Muhammadiyah disalurkan untuk subsidi silang penggunaannya diberikan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari ortom dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Dan pengelolaan sumberdana yang dilakukan oleh bagian tabligh, diperuntukkan bagi kelangsungan masjid itu sendiri.

Mulai dari hal-hal fisik pembangunan sampai pada kegiatan penguatan penyadaran umat lewat muballigh dan lainnya.

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan maka dapat diketahui bahwa tatakelola keuangan yang diterapkan oleh masjid sudah sesuai dengan konsep transparansi. Adapun konsep transparansi tersebut ditinjau dari ketersediaan multi kotak infak yang berfungsi bagi para dermawan, jamaah dan masyarakat agar dapat menentukan kegunaan maupun kejelasan pengalokasian sumbangan yang sudah didermakan. Program-program yang menjadi target pengalokasian sumbangan yang terdapat di multi kotak infaq Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang berada di internal ortom (organisasi otonom) Muhammadiyah, disamping ada kotak khusus yang memang untuk keperluan kemakmuran masjid. Selain itu ada juga program-program khusus yang memang berdasarkan waktu kegiatan, seperti sumberdana khusus untuk kurban iedul adha, dan sumberdana khusus untuk Ramadhan.

Akuntabilitas

Masjid adalah simbol ibadah dan jika dimaknai sebagai akuntansi masjid maka masjid berdampingan dengan sisi maskulin akuntansi yang selalu diartikan materialis. Dalam bentuk pelaporan mereka hadir untuk saling melengkapi. Ada anggapan yang berkembang khususnya untuk entitas yang berorientasi laba (privat), bahwa akuntansi selama ini tidak bisa berdampingan dengan spiritual, dikarenakan spiritual dapat mempersempit ruang gerak para pemilik perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebanyakbanyaknya.

Masjid dikategorikan organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi nirlaba tersebut. Akan tetapi hal tersebut belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat bahwa organisasi nirlaba memiliki pedoman dalam penyajian laporan keuangan maka dari itu hal tersebut harus diperbaiki. Dengan demikian pentingnya pertanggung jawaban dari masjid tersebut dalam mengelola sumber dana yang diperoleh dengan membuat laporan

keuangan yang sesuai. Dengan adanya pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang ada maka masyarakat akan bisa melihat posisi keuangan secara menyeluruh dan diharapkan akan lebih mudah dipahami, dan setiap detail transaksi haruslah diperhatikan secara hati-hati dan rinci dalam pencatatannya.

Pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong sudah menerapkan konsep pertanggung jawaban baik untuk dimensi keuangan maupun dimensi non keuangan. Adapun terkait pelaporan kedua dimensi tersebut dilakukan secara *real time* dan teratur sesuai dengan periode waktu tertentu, seperti perminggu, perbulan, dan pertahun. Masjid Al-Jihad melaporkan laporan keuangan sebagai pertanggung jawabannya melalui Laporan sederhana diumumkan secara konsisten di waktu jumat. Dan di akhir tahun akan diumumkan Ketika sholat iedul fitri. Hal ini dilakukan memang karena belum adanya program-program berkelanjutan untuk dilakukan sehingga, proses pelaporan masih menggunakan system tradisional yaitu mengumumkan secara terbuka kepada jamaah.

Pengelolaan Keuangan Masjid

Masjid merupakan organisasi non profit yang memiliki kewajiban membuat laporan keuangan sebagai bentuk pelaporan atas dana yang diterima dan yang digunakan untuk dilaporkan kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan masjid. Melalui publikasi atas laporan keuangan yang dimiliki membuat masyarakat percaya dan adanya timbal balik yang positif pada sumber daya yang di amanahkan (Mahardika et al., 2022).

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat melalui entitas masjid harus diperhatikan karena berkaitan langsung dengan fenomena sosial dan keagamaan dimasyarakat. Akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan kepada publik adalah dari laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab atau amanah yang di bebaskan kepada pengurus. Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang sesuai dengan syariat Islam sehingga menghasilkan manajemen keuangan yang baik pula (Mahardika et al., 2022).

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi sejatinya sudah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong meskipun masih dalam bentuk sederhana. Mulai dari penghimpunan dana sampai pada pemanfaatannya, semuanya dilakukan berdasarkan kedua konsep tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh bapak angga dan isa ansori, sebagai salah satu daintara pengurus cabang Muhammadiyah dan bagian tabligh bahwa:

"Dalam pengelolaan dana, Alhamdulillah perlahan kita sudah mulai menggunakan konsep keterbukaan atau bahasa sekarang yaitu transparansi, Masjid sudah menyiapkan berbagai macam kotak infaq atau kita sebutnya dengan multi kotak infaq pada area ketika memasuki masjid. Terus juga, donatur yang mau mendermakan sebagian hartanya bisa melalui transfer ke nomer rekening yang disediakan memang khusus untuk kegiatan masjid, namun rekening yang digunakan terintegrasi langsung kepada badan Lazismu kita."

Pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong bukan saja menerapkan konsep transparansi ataupun keterbukaan untuk tatakelola keuangan masjid. Pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong juga sudah menerapkan konsep akuntabilitas ataupun pertanggung jawaban sebagai salah satu konsep penting yang patut terdapat dalam proses ikhtisar suatu tata laksana pengelolaan keuangan. Meskipun program-program yang dilakukan memang masih pada batas program konsumtif, baik untuk kelangsungan masjid itu sendiri, maupun untuk subsidi silang yang diberikan kepada sekolah-sekolah atau ortom yang ada di Organisasi Muhammadiyah.

Melalui penelitian ini, peneliti juga mengharapkan bahwa Masjid Al-jihad yang berada pada pusat kota dan di tengah-tengah pasar dapat memberikan sesuatu yang lebih dalam penguatan umat. Hal ini dapat dilakukan jika pengelola memiliki upaya yang sadar untuk mengupgrade sistem pengelolaan keuangan masjid yang ada, tidak hanya untuk program fisik dan konsumtif, melainkan program pemberdayaan yang sudah semestinya dikembangkan. Sebagai sebuah penerapan sistem *sustainable* untuk mengembalikan ruh kemajuan umat Islam dimasa yang akan datang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tatakelola keuangan yang sudah diterapkan pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Untuk merealisasikan berbagai programnya, pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong, sudah mempergunakan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber dari jamaah, donator lainnya.
2. Pengelola Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong sudah menerapkan dan memahami konsep Transparansi (keterbukaan) dan konsep Akuntabilitas (pertanggung jawaban) terkait hal yang berhubungan dengan tatakelola keuangan Masjid Al-Jihad Kabupaten Rejang Lebong. Bukti dari adanya penerapan konsep transparansi (keterbukaan) adalah melalui sudah adanya pemisahan kotak infaq berdasarkan peruntukannya. Para dermawan, jamaah, dan masyarakat bisa secara langsung menentukan alokasi kegunaan dana yang akan didermakan. Selain itu, bukti penerapan konsep akuntabilitas (pertanggung jawaban) adalah melalui adanya penyajian laporan keuangan sederhana dengan mengumumkan secara langsung secara teratur berdasarkan periodenya.
3. Pengelolaan dana keuangan masjid belum menyentuh pada persoalan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum terprogram dengan baik system kelola yang berbasis pemberdayaan. Program yang dikembangkan masih pada tahap progam berbasis penguatan masjid, dan penguatan sekolah-sekolah dan ortom yang berada pada internal organisasi Muhammadiyah.

Bibliografi

- A. S. Muchlis, S., & Sukirma. (2016). Implementasi Maqashid Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 90-112.
- Alhidayatillah, N., & Alfiah, E. (2017). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Ekonomi Umat. *Al-Intaj*, 202-215.
- Anggoro, S. Y. (2018). The Analysis of Infaq Fund Administration Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta in Islamic Perspective. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 78.

- Ayub, M. E. (1996). *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Imana, A. N. (2019). "Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 208.
- Karjunu Dt. Maa. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi, no 1(VIII)*, 48.
- Mahardika, M., Prasetyo, A., Amalia, F. A., Malang, U. M., Raya, J., & No, T. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan keuangan Masjid. *El-MUhasabah*, 13(2), 135–147.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pahlevi. (2018). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Umum (Studi Kasus di Masjid Kota Pontianak). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan*, -.
- Pramesvari, L. N. (2019). Fenomena Pengelolaan Dan Pelaporan Masjid Jogokariyan Yogyakarta Pada Aspek Mental, Fisik Dan Spiritua. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*.
- Rini. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, -.
- Shihab, M. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.